

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan :

1. Penetapan penghitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Putra Remaja Sentosa telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 2021. Serta prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Penetapan Perhitungan biaya jabatan telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pasal 10 Ayat (3).
3. Pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 pada PT Putra Remaja Sentosa telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013.
4. Pembayaran serta Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada PT Putra Remaja Sentosa telah disampaikan secara tepat waktu.
5. Perusahaan menggunakan sistem gaji dibayarkan bulanan, gaji diterima setiap awal bulan berikutnya dan diserahkan secara tunai serta melalui transfer kepada pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian perpajakan.

B. Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. PT Putra Remaja Sentosa harus sering mengupdate informasi pajak terbaru, agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas petugas yang berwenang mengenai pengetahuan perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian terkait peraturan terbaru dan terupdate mengenai Pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata - Rata (TER) pada peraturan PP 58 tentang TER PPh Pasal 21.